

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor DPRD Lampung

Provinsi Lampung resmi berdiri sebagai **Daerah Tingkat I** pada tanggal **18 Maret 1964** berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Dengan berdirinya provinsi baru ini, dibentuk pula **Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) Provinsi Lampung** yang menjadi cikal bakal DPRD Provinsi Lampung. Pada masa awal, jabatan Gubernur Lampung merangkap sebagai Ketua DPR-GR, sesuai kebijakan nasional pada masa itu untuk menyatukan fungsi eksekutif dan legislatif guna mengurangi potensi konflik.

Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, terjadi perubahan dalam kepemimpinan daerah. Pada tanggal **5 April 1967**, Zainal Abidin Pagar Alam dilantik sebagai Gubernur Lampung definitif dan DPR-GR Provinsi Lampung mulai berfungsi lebih mandiri. Seiring perkembangan demokrasi, DPR-GR kemudian berubah menjadi **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**, yang memiliki fungsi utama di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Memasuki era reformasi, mekanisme pemilihan kepala daerah mengalami perubahan. Jika sebelumnya Gubernur dipilih oleh DPRD, maka sejak periode 2004–2009 pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sejak itu peran DPRD lebih difokuskan pada fungsi legislasi, penyusunan anggaran, serta pengawasan jalannya pemerintahan daerah. Hingga kini, DPRD Provinsi Lampung tetap menjadi lembaga legislatif daerah yang berperan penting dalam pembangunan provinsi, terutama melalui produk hukum daerah dan pengawasan kebijakan pemerintah.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi Kantor DPRD Lampung

“Bersama Lampung maju menuju Indonesia emas 2045.”

2.2.2 Misi Misi Kantor DPRD Lampung

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
3. Meningkatkan kehidupan Masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.2.3 Visi JDIH Sek. DPRD Provinsi Lampung

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung adalah: Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap akurat, mudah, dan cepat”.

2.2.4 Misi JDIH Sek. DPRD Provinsi Lampung

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”

2.3 Bidang Usaha/ Kegiatan Utama Kantor DPRD Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah daerah, namun menjalankan fungsi yang berbeda. Kegiatan utama DPRD tidak berorientasi pada kegiatan usaha dalam arti ekonomi, melainkan pada fungsi pemerintahan yang diamanatkan undang-undang. Adapun bidang usaha atau kegiatan utama DPRD Provinsi Lampung meliputi:

1. Fungsi Legislasi

- Membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) bersama Gubernur.
- Menyusun program legislasi daerah (Prolegda) sebagai rencana pembentukan Perda.
- Melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap usulan rancangan peraturan daerah.

2. Fungsi Anggaran

- Membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama pemerintah daerah.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan persetujuan terkait perubahan anggaran atau penggunaan dana tertentu.

3. Fungsi Pengawasan

- Mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan pemerintah provinsi.
- Memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat.
- Melakukan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta sidak untuk meninjau langsung pelaksanaan kebijakan di lapangan.

4. Fungsi Kegiatan Kedewanan

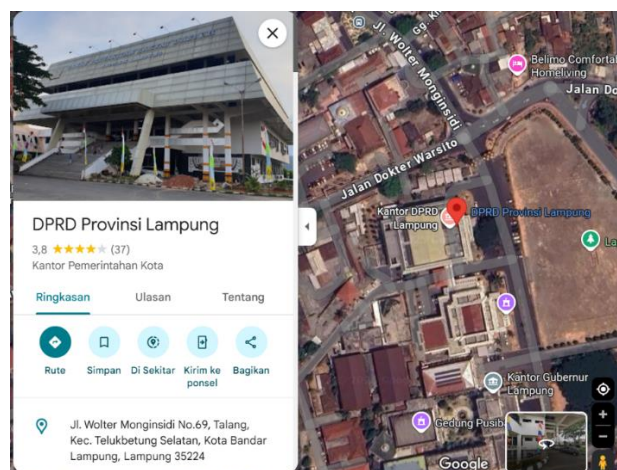
- Penyelenggarakan rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat alat kelengkapan dewan lainnya.
- Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat melalui reses dan forum komunikasi publik.
- Membina hubungan dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta lembaga kemasyarakatan dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat.

5. Pelayanan Informasi Publik

- Menyediakan akses informasi melalui media resmi DPRD, termasuk Website DPRD dan Website JDIH DPRD Provinsi Lampung.
- Mendokumentasikan dan mempublikasikan produk hukum daerah agar dapat diakses masyarakat luas.
- Menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif di daerah.

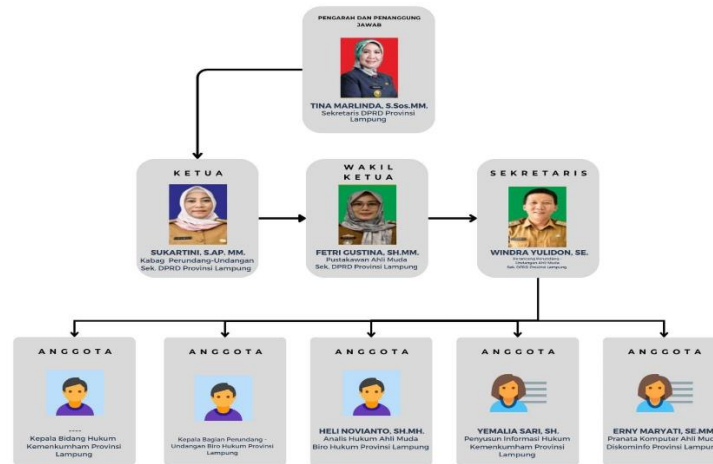
2.4 Lokasi Kantor DPRD Lampung

Kantor DPRD Provinsi Lampung terletak di Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lokasi ini berada di kawasan strategis pusat kota Bandar Lampung, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat, instansi pemerintah, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.



Gambar 2. 1 Lokasi Pelaksanaan KP

2.5 Struktur Organisasi JDIH Sek. DPRD Provinsi Lampung



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi JDIH

Struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/70/III.1/HK/2024. Struktur ini disusun untuk mendukung pengelolaan, penyebaran, serta pelayanan informasi hukum secara terarah dan profesional.

Dengan struktur organisasi ini, JDIH DPRD Provinsi Lampung diharapkan mampu berperan aktif dalam menyediakan informasi hukum yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus menjadi salah satu sarana penting dalam mewujudkan transparansi lembaga legislatif daerah.

